



BUPATI JEMBER

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 112 /1.12/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah berjalan lancar, efisien dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP (Electronic Transaction Pemerintah); dan
 - b. melaporkan pelaksanaan ETP kepada satgas P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
2. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan
 - b. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
3. Ketua Pelaksana harian mempunyai tugas:
 - a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada ketua dan wakil ketua;
 - b. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang atas pelaksanaan ETP; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah); dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan ETP.
5. Anggota mempunyai tugas :
 - c. menyediakan informasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;

- d. merumuskan isu-isu pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi; dan
- f. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 April 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/112/1.12/2021
 TANGGAL : 15 April 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KABUPATEN JEMBER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	KETUA	Bupati Jember.
2.	WAKIL KETUA	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember.
3.	KETUA PELAKSANA HARIAN	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Jember; 2. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember yang membidangi SP-PUR; 3. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember; 4. Pimpinan BNI/46 Cabang Jember; 5. Pimpinan Bank BRI Cabang Jember; 6. Pimpinan Bank Mandiri Jember; 7. Inspektur Kabupaten Jember; 8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kab. Jember; 9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Jember; 10. Direktur RSD Soebandi Jember; 11. Direktur RSD Kalisat Jember; 12. Direktur RSD Balung Jember; 13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember; 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember; 15. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Jember; 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember; 17. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember; 18. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember; 19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kab. Jember; 20. Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kab. Jember; 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember; 22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember; 23. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember; 24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember;

		<ol style="list-style-type: none">25. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Jember;26. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember;27. Kepala Dinas Perikanan Kab. Jember;28. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember;29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Jember;30. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;33. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan34. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
--	--	---

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI